



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko pencurian data/kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu suatu teknologi pengamanan melalui sistem kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, otentifikasi data, dan anti penyangkalan;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Dinas Komunikasi, Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD Lemsaneg di Daerah;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Penghulu adalah sebutan lain dari kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsistensi serta terikat pada etika profesi sandi;
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik;
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan penyelenggara sertifikasi elektronik;
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh pemerintah;

12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pejabat yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat;
13. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitasi, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik;
14. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir;
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi;
16. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik;
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi serta menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah;
19. Pola hubungan komunikasi sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian;
20. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya;
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang telah diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi;
22. Kunci Publik adalah salah satu kunci dan pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut;
23. Kunci Privat adalah salah satu kunci dan pasangan kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut;
24. *Passpharase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikasi Elektronik;

25. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut BSe adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
26. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi;
27. *Security Socket Layer Server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilaksanakan pada perangkat server;
28. *Security Socket Layer Client* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data untuk diletakkan pada perangkat pengguna;
29. *Reverse-engineering* (rekayasa) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- b. meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
- c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
- c. tahapan permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. kewajiban dan larangan Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- e. pengawasan dan evaluasi Sertifikat Elektronik.

BAB II PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Seluruh Perangkat Daerah selaku Penyelenggara Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik untuk mengamankan informasi dalam penggunaan aplikasi dan Transaksi Elektronik.

- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat melalui sertifikasi elektronik.
- (3) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (5) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Kebijakan Sertifikat Elektronik yang ditetapkan oleh BSre.

Pasal 6

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menunjuk Petugas OP;
 - b. menyampaikan informasi kepada Perangkat Daerah tentang Sertifikat Elektronik;
 - c. menyampaikan persyaratan dan tata cara pembuatan sertifikat elektronik;
 - d. menerima permohonan permintaan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Perangkat Daerah;
 - e. menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada BSrE untuk penerbitan Sertifikat Elektronik; dan
 - f. menyampaikan kepada BSrE untuk pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai pada Dinas yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik oleh BSrE sebagai petugas OP.
- (3) Petugas OP memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. Melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik antara lain meliputi hak dan kewajiban serta prosedur pengajuan complain;
 - f. Melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - g. Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Petugas OP memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Bupati, Wakil Bupati, ASN dan Penghulu dalam hal data yang diajukan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan.
- (5) Dalam hal petugas OP tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka petugas OP dapat dilaporkan ke BSrE

Pasal 7

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Daerah melalui penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSRé berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembuatan dan pengiriman dokumen melalui email Kedinasan;
 - b. pembuatan dokumen secara elektronik; dan
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 10

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. Pengamanan Dokumen Elektronik;
- c. Pengamana Email; dan
- d. Pengamanan Web.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan.

- (2) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

Pasal 12

Pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa layanan pengamanan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 13

Pengamanan email sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa layanan perlindungan email untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

Pasal 14

Pengamanan web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa layanan pengamanan pada sistem aplikasi atau sistem informasi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV TAHAPAN PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. ASN; dan
- c. Penghulu.

Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Bupati, Wakil Bupati, ASN dan Penghulu selaku pemohon kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas untuk pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir; dan
 - e. e-mail Bupati, Wakil Bupati, ASN dan Penghulu yang menggunakan domain @rohilkab.go.id.
- (2) Format Surat Permohonan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, ASN dan Penghulu melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE;

- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik jika pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak/tidak dapat diakses yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- (2) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan; dan
- (3) Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.

Bagian Keempat Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau Otoritas Pendaftaran (OP) atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik;
- (2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan pemilik Sertifikat Elektronik, surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana pada ayat (2) diteruskan oleh OP kepada BSrE;
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh BSrE, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- (5) Sertifikat elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali; dan
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB V KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 20

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak

- lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat ;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase* (kata sandi) atau lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* (rekayasa terbalik) dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas ; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada OP jika:
 - 1) pemilik Sertifikat Elektronik mengetahui bahwa data Sertifikat Elektronik telah diretas; atau
 - 2) keadaan yang diketahui oleh pemilik Sertifikat Elektronik dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

Pasal 22

Setiap pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau melanggar larangan sebagaimana maksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi oleh BSRe berupa pencabutan Sertifikat Elektronik secara sepihak dan dapat mengajukan permohonan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Sertifikat Elektronik dicabut.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan penelusuran, dan pengamanan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 1 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FERRY HENDRA PARYA

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022 NOMOR 27



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

A. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP / EKTP :
4. Pangkat/Gol. Ruang:
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Nomor Telp :
9. Email Individu :@rohilkab.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

- Tanda Tangan Elektronik
- Pengamanan Dokumen Elektronik

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagansiapiapi, 20....

Pemohon

(nama jelas)
NIP.

B. Surat Rekomendasi Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth.
Kepala Dinas

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP / EKTP :
4. Pangkat/Gol. Ruang :.....
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Nomor Telp :
9. Email Individu :@rohilkab.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pejabat/ASN/Penghulu sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 20....
Kepala Perangkat Daerah,

(nama jelas)
NIP.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG